



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 93 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 36/M-DAG/PER/7/2013 TENTANG KETENTUAN  
IMPOR BAHAN BAKU PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan kegiatan berusaha kepada industri kecil dan menengah, perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/7/2013 tentang Ketentuan Impor Bahan Baku Plastik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 991);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/7/2013 tentang Ketentuan Impor Bahan Baku Plastik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/7/2013 tentang Ketentuan Impor Bahan Baku Plastik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 991);
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1516);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/12/2016 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2007);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Perdagangan Secara *Online* dan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2008);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36/M-DAG/PER/7/2013 TENTANG KETENTUAN IMPOR BAHAN BAKU PLASTIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/7/2013 tentang Ketentuan Impor Bahan Baku Plastik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 991) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2

Bahan Baku Plastik yang dibatasi impornya meliputi Pos Tarif/HS:

- a. 2711.14.10 : Gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya berupa etilena yang dicairkan;
  - b. 2901.21.00 : Hidrokarbon asiklik tidak jenuh berupa etilena;
  - c. 3902.30.90 : Kopolimer propilena selain dalam bentuk cair atau pasta.
2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Bahan Baku Plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai IP-Bahan Baku Plastik atau penetapan sebagai IT-Bahan Baku Plastik dari Menteri.
  - (1a) Bahan Baku Plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk memenuhi kebutuhan industri kecil dan menengah dengan jumlah paling banyak 5 (lima) ton untuk setiap pengiriman dapat diimpor oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U).
  - (2) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan pengakuan sebagai IP-Bahan Baku Plastik dan penetapan sebagai IT-Bahan Baku Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 8

- (1) Setiap pelaksanaan impor Bahan Baku Plastik oleh:
  - a. IT-Bahan Baku Plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan

- b. perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) untuk memenuhi kebutuhan industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1a),  
wajib mendapat Persetujuan Impor dari Menteri.
  - (2) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
4. Di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Untuk mendapat Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, IT-Bahan Baku Plastik harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
  - a. fotokopi penetapan sebagai IT-Bahan Baku Plastik; dan
  - b. fotokopi kontrak penjualan Bahan Baku Plastik antara pemilik IT-Bahan Baku Plastik dengan perusahaan produsen dengan menunjukkan asli kontrak kerjasama penjualan Bahan Baku Plastik.
- (1a) Untuk mendapat Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan fotokopi kontrak penjualan Bahan Baku Plastik antara perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) dengan perusahaan produsen industri kecil dan menengah.
- (2) Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

- (3) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan.
5. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Dalam rangka pengawasan kebijakan impor Bahan Baku Plastik, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap impor Bahan Baku Plastik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penilaian kepatuhan (*post audit*) terhadap:
  - a. kebenaran laporan realisasi impor;
  - b. kesesuaian Bahan Baku Plastik yang diimpor dengan data yang tercantum dalam IP-Bahan Baku Plastik dan Persetujuan Impor; dan
  - c. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang impor Bahan Baku Plastik.
- (3) Penilaian kepatuhan (*post audit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan penilaian kepatuhan (*post audit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat membentuk Tim Terpadu Pengawasan Bahan Baku Plastik.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2017

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1869

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



M. SYIST